



# **PENALARAN HUKUM**

**Oleh**

**Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, Mhum**

**Lego Karjoko, SH, MH**

# Logika & Argumentasi Hukum

- Untuk memahami logika, org hrs mempunyai pengertian yg jelas mengenai penalaran.
- Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran
- Bentuk pemikiran yg paling sederhana :
  1. pengertian (concept),
  2. pernyataan (poposisi / statment) dan
  3. penalaran (reasoning) yg ketiganya saling mempengaruhi.

# PENALARAN

- Etimologis, dari kata “Nalar” yang berarti :
  1. Pertimbangan ttg Baik, Buruk dsb : akal budi; misal : setiap keputusan harus didasarkan ~ yang sehat
  2. Aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir yg logis; jangkauan pikir dan kekuatan pikir
- Cara (hal) menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis

# PENALARAN SEBAGAI METODE

- Metode/Cara Mendapatkan Kebenaran :
  1. Penalaran : Usaha memperoleh kebenaran/proses berpikir untuk menemukan kebenaran dgn menggunakan nalar (akal pikiran yg logis).
  2. Non Penalaran : Usaha memperoleh kebenaran dgn tdk mempergunakan nalar atau akal pikiran yang logis

# PENALARAN HUKUM

- Cara (hal) : Berpikir, menggunakan, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu masalah (dibidang) hukum dgn nalar ...

# Apa perlunya Penalaran Hukum

- Kemampuan Identifikasi dan Analisis atas Jawaban yang Mempunyai Nilai Kebenaran dalam Sudut Pandang tertentu
- Memetakan Logika (Hukum) yang Digunakan
- Strategi Pengembangan Metodologi Berfikir atau Penelitian Hukum

# Dua Model Proses Nalar

## 1. Deduktif :

- Jika dalam penalaran konklusi lebih sempit dari premisnya maka penalaran tersebut disebut dengan deduktif.
- Metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus
- Premis Mayor  $\longrightarrow$  Premis Minor = Kesimpulan

## 2. Induktif :

- Bertolak dari hal-hal khusus ke umum
- Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yg belum diteliti

# Nalar Deduksi





# Istilah dalam Logika

- Konstruksi Penalaran disebut SILOGISMA
- Silogisma terdiri dari kalimat-kalimat pernyataan, yang dalam logika disebut PROPOSISI
- Unsur setiap Proposisi yang berposisi dalam silogisma disebut TERMA

# SILOGISMA DEDUKSI

- Silogisma berfungsi sebagai proses pembuktian benar-salahnya suatu pendapat, tesis, atau juga hipotesis tentang masalah tertentu

# Contoh 1

- Semua manusia hidup saatnya nanti akan mati
- Aktivis mahasiswa adalah manusia hidup
- Maka aktivis mahasiswa pada saatnya nanti akan mati

# Contoh 2

- Barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hak akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun
- Maling mengambil barang milik orang lain secara melawan hak
- Maka maling akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun

# PREMIS


- Dua Proposisi pertama disebut PREMIS
- Proposisi pertama, karena menyatakan hal/keadaan yang umum (semua manusia mesti akan mati) atau suatu prinsip/norma umum (siapaapun yang mencuri akan dipenjara) disebut PREMIS MAYOR
- Proposisi kedua, karena menyatakan peristiwa/kenyataan khusus (“aktivis mahasiswa adalah manusia”, “maling mencuri”) disebut PREMIS MINOR

# KONKLUSI

- Proposisi ketiga, yang menutup proses penalaran deduktif dan merupakan konsekuensi logis akibat adanya hubungan antara premis mayor dan premis minor disebut KONKLUSI

# TERMA

- Kata atau sekumpulan kata yang telah disepakatkan bersama sebagai suatu simbol yang merepresentasikan suatu Subyek atau obyek (obyek benda/obyek peristiwa) disebut TERMA
- Terma merupakan unsur pembentuk ('the building blocks') suatu Proposisi
- Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan 'pengertian' atau 'konsep'

- 
- Terma dalam setiap penalaran atau pembuktian deduksi tak selamanya berkenaan dengan gejala-gejala realitas yang bersifat kongkrit, individual atau khusus.
  - Misalnya: ikan teri, merupakan terma yang lebih kongkrit/khusus serta lebih berkonotasi individual daripada terma "ikan", "binatang air", apalagi terma "fauna ciptaan Tuhan".



# POSISI TERMA

- Berdasarkan posisinya terma dibedakan menjadi 3 : terma mayor; terma minor; dan terma tengah.
- Untuk memudahkannya, ada pemberian kode yang lazim digunakan:
  1. Terma Mayor : 'T' (t-besar) atau P (predikat)
  2. Terma Minor : 't' (t-kecil) atau S (subyek)
  3. Terma Tengah : M (medium)

# Terma 'T' atau 'P' (Mayor)

- Adalah serangkaian kata-kata yang umumnya berfungsi predikat dan mesti dijumpai dalam premis mayor dan dalam Konklusi.
- Contoh:
  - "Saatnya nanti akan mati"
  - "Akan dipidana penjara karena pencurian setinggi-tingginya 5 tahun"

# Terma 't' atau 'S' (Minor)

- Adalah subyek atau pokok kalimat yang terdapat di premis minor dan Konklusi.
- Contoh:
  - "Aktivis mahasiswa"
  - "Maling"

# Terma 'M' (Tengah/Medium)

- Adalah terma yang didapati sebagai subyek dalam premisa mayor dan premisa minor tetapi TIDAK lagi didapati dalam kalimat proposisi Konklusi.
- Contoh:
  - Semua manusia hidup
  - Barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hak

# Contoh 3

- Semua aturan hukum yang dibuat pemerintah harus dipatuhi
- UU Lalu Lintas merupakan aturan hukum yang dibuat pemerintah
- Maka UU Lalu Lintas haruslah dipatuhi

# Contoh 4

- Semua pedagang kaki lima bersedia pindah dan mentaati peraturan Walikota dari lokasi berjualannya dekat kampus UNS
- Pak Sanip penjaja koran dan Hanifah isterinya penjual rokok adalah pedagang kaki lima
- Maka, Pak Sanip penjaja koran dan Hanifah isterinya penjual rokok harusnya bersedia pindah dan mentaati peraturan Walikota dari lokasi berjualan dekat kampus UNS

# Contoh 5

- Demi kemajuan pendidikan, seluruh mahasiswa yang baik selalu mentaati kewajiban membayar SPP tepat waktu dan kuliah rajin.
- Anwar dan kawan-kawannya adalah mahasiswa yang baik.
- Maka, demi kemajuan pendidikan tinggi, Anwar dan kawan-kawannya selalu mentaati kewajiban membayar SPP tepat waktu dan kuliah rajin.

# Rumusan posisi Terma dalam Silogisma

- Premis Mayor : *Terma Tengah–Terma Mayor*  
→  $M - T$  atau  $M - P$
- Premis Minor : *Terma Minor –Terma Tengah*  
→  $t - M$  atau  $S - M$
- Konklusi : *Terma Minor –Terma Mayor*  
→  $t - T$  atau  $S - P$



# Terma dlm Perbedaan Kelas

- Kelas  $\longrightarrow T/P > M > t/S$
- Terma 'T' atau 'P' selalu beruang-lingkup lebih luas dibanding dengan terma 'M'
- Terma 'M' selalu beruang-lingkup lebih luas dibanding dengan terma 't' atau 'S'

# Contoh 6

- Semua tindakan pelanggaran hukum (M) – mestilah berakibat pemidanaan (T)
- Semua tindakan pengambilan barang milik oranglain secara melawan hak (t) adalah tindak pelanggaran hukum (M)
- Maka, semua tindak pengambilan barang milik orang lain secara melawan hak (t) mestilah berakibat pemidanaan (T)

# SIFAT PROPOSISI: AFFIRMATIO & NEGO

- (A)ff(i)rmatio : 'mengiyakan' , kode A & I
- N(e)g(o) : 'menidakkan', kode E & O
- Kedua kata ini (affirmation & nego) digunakan untuk menyatakan apakah dalam setiap premis suatu terma 'M' atau 't' itu memang benar terbilang kedalam kelas terma 'T/P'.
- Pernyataan positif :  $M = T/P$  atau  $S = T/P \longrightarrow A$
- Pernyataan negatif :  $M \neq T/P$  atau  $S \neq T/P \longrightarrow E$

# Proposisi Universal & Partikular/Singular

1. Bila proposisi universal (semua/tidaksemua)
  - Pernyataan positif :  $M = T/P$  atau  $S = T/P \rightarrow A$
  - Pernyataan negatif :  $M \neq T/P$  atau  $S \neq T/P \rightarrow E$
2. Bila proposisi partikular/singular (beberapa, sebagian, individu, dll.)
  - Pernyataan positif :  $M = T/P$  atau  $S = T/P \rightarrow I$
  - Pernyataan negatif :  $M \neq T/P$  atau  $S \neq T/P \rightarrow O$

# Contoh 7

- Tidak semua usulan masyarakat serta merta menjadi kebijakan pemerintah
- Semua yang dibahas dalam rapat gerakan anti korupsi merupakan usulan masyarakat
- Tidak semua dibahas dalam rapat gerakan anti korupsi serta merta menjadi kebijakan pemerintah
- Sifat Proposisi : EIO

# Contoh 8

- Semua pejabat negara seharusnya menyerahkan daftar kekayaan pada KPKPN
- Beberapa menteri kabinet SBY yang tidak mau diaudit merupakan pejabat negara.
- Maka, beberapa menteri kabinet SBY yang tidak mau diaudit seharusnya menyerahkan daftar kekayaan pada KPKPN
- SifatProposisi: AOO

# Contoh 9

- Semua anggota DPR yang tahu kode etik harus bekerja tanpa mau disuap uang oleh siapapun
- Marzuki Ali sebagai pimpinan adalah anggota DPR yang tahu kode etik
- Oleh sebab itu, Marzuki Ali sebagai pimpinan harus bekerja tanpa mau disuap uang oleh siapapun
- Sifat proposisi: AII

# LOGIKA DEDUKSI SEBAGAI KEBENARAN YG BERSIFAT FORMAL

- Bagaimana bila proposisi dalam silogisma tersebut cacat materiiil?
- Bagaimana bila terjadi perdebatan atas premis mayor atau minornya, sehingga melahirkan Konklusi yang berbeda?



# Contoh 10

- Setiap warga negara yang baik wajib mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan
- Petani Kedungombo merupakan warga negara yang baik
- Maka, petani kedungombo wajib mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan
- Sifat proposisi: "AII"
- Tetapi nyatanya bisa: "EIO". Mengapa?

# Contoh 11

- Dalam sistem negara hukum, semua warga negara Indonesia harus dianggap tahu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Cak Semin yang buta huruf, belum pernah mengenyam sekolah, dan tinggal jauh dipedalaman adalah warga negara Indonesia
- Jadi, dalam sistem negara hukum, Cak Semin yang buta huruf, belum pernah mengenyam sekolah, dan tinggal jauh dipedalaman harus dianggap tahu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- SifatProposisi: AII
- Nyatanyasifatproposisinya: EIO

# NALAR INDUKSI



# Nalar Induksi

- Dalam *science*, ilmuwan selalu membaca dengan suatu *reserve*. Mencadangkan sikap kehati-hatian, terutama terhadap premis mayor yang biasa diberangkatkan dalam suatu keyakinan proposisi.
- Sehingga segala sesuatunya akan menjadi “mungkin” atau “kemungkinan”

# Silogisma Eksplanatif dalam Nalar Induksi

- Nalar induksi juga terdiri dari 3 proposisi: dua proposisi ANTESEDEN yang disebut PREMIS
- Proposisi Anteseden, diawali dengan proposisi terma-terma khusus.

# Contoh 12

- Petani-petani Pagilaran adalah orang miskin yang bergantung hidupnya pada tanah
- Petani-petani Pagilaran tanahnya dirampas untuk laboratorium pertanian UGM
- Disimpulkan bahwa para petani yang miskin dan bergantung hidupnya pada tanah besar kemungkinannya tanahnya dirampas untuk Lab. Pertanian UGM

# Contoh 13

- 45 Anggota DPRD Sumbar terlibat dalam korupsi APBD
- 45 Anggota DPRD Sumbar dikenai pidana penjara lebih dari 1 tahun
- Disimpulkan bahwa Anggota DPRD yang terlibat dalam korupsi APBD kemungkinan besar dikenai pidana penjara lebih dari 1 tahun.

# Contoh 14

- Anggota DPRD yang terlibat dalam korupsi APBD dikenai pidana penjara lebih dari 1 tahun.
- 13 Anggota DPRD Jatim terlibat dalam korupsi APBD
- 13 Anggota DPRD Jatim dikenai pidana penjara lebih dari 1 tahun



# ARGUMENTASI HUKUM



# DEFINISI ARGUMENTASI HUKUM

- Merupakan keterampilan ilmiah (arc) dalam rangka pemecahan masalah-masalah hukum (*legal problem solving*).
- Pada komunitas praktisi hukum, penguasaan dan implementasi yang baik terhadap argumentasi hukum dalam setiap aktivitas profesinya dapat digunakan sebagai parameter: mana praktisi hukum yang berdebat yuridis dan mana praktisi hukum yang berdebat kusir.

# EXPERTISE KNOWLEDGE

- Penyelesaian masalah hukum diperlukan "*expertise knowledge*" yang harus dimiliki oleh para ahli hukum dalam melaksanakan tugas profesi.
- Argumentasi Hukum yang pada dasarnya adalah *to give a reason* dalam pelaksanaan tugas profesi advokat, dalam bidang:
  1. preventif (Non Litigation Area misal: Legal Consultation, Legal Negotiation termasuk membuat Legal opinion), dan
  2. repressif (Litigation Area penanganan perkara : Gugatan, permohonan, pledoi)

# Logika & Argumentasi Hukum

- Logika sebagai metode untuk menilai ketepatan penalaran yang digunakan untuk menyampaikan sebuah argumentasi.
- Teori argumentasi adalah cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi scr jelas dan rasional dengan cara mengembangkan kriteria universal dan kriteria yuridis untuk digunakan sebagai landasan rasionalitas argumentasi hukum.

# ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM

- menggunakan logika formal.
- Untuk menganalisis rasionalitas proposisi menggunakan logika sillogistik, logika proposisi, dan logika predikat.
- Logika merupakan alur pemikiran yg mempertautkan sebuah pernyataan tentang suatu konsep dengan memberikan penalaran melalui argumentasi yg berperan dlm proses rasionalitas argumentasi.

# FALLACY / KESESATAN (PENALARAN YANG KELIRU)

- Penalaran yang tidak valid adalah penalaran yang keliru dan dapat terjadi karena pengingkaran terhadap kaidah-kaidah logika yaitu tidak ada hubungan yang logis antara premis dengan konklusi sebagai kekeliruan relevansi.
- Seorang dengan daya nalar yg tidak masuk akal, tetapi orang tsb tidak juga memahami kekeliruannya dalam memberikan penalarannya, org tsb adalah Paralogis, dan apabila kekeliruan tsb secara sengaja dipahami dan digunakan utk menyesatkan orang lain, maka disebut Sofisme

# KEKELIRUAN PENALARAN HUKUM

- Ada beberapa jenis kekeliruan dalam penalaran sebagai sebuah kekeliruan penalaran hukum, artinya penalaran keliru tsb jika diterapkan dlm bidang hukum bukan merupakan sebuah kesalahan, yaitu:
  1. Argumentum ad ignorantiam (AAI)
  2. Argumentum ad Verecundiam (AAV)
  3. Argumentum ad Hominem (AAH)
  4. Argumentum ad Misericordiam (AAM)
  5. Argumentum ad baculum (AAB)

# Argumentum ad ignorantiam (AAI)

- Kesesatan terjadi bila org berargumen: proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah karena terbukti salah.
- Dalam bidang hukum, Argumen ini dapat dilakukan, jika dimungkinkan oleh hukum acara.
- Asas pembuktian hkm Perdata (psl 1865 KUHPer: penggugat hrs membuktikan kebenaran dalilnya, shg jika tdk dpt membuktikan gugatan dpt ditolak.



# Argumentum ad Verecundiam (AAV)

- Menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pd nilai penalarannya, melainkan lebih didasarkan pada kebesaran nama dan kewibawaan, kekuasaan, keahlian siapa yang mengajukan argumentasi tersebut (bertentangan dgn pepatah: nilai wibawa hanya setinggi & senilai argumentasinya).
- Dalam bidang hukum, Argumen ini tidak sesat, jika suatu Yurisprudensi menjadi menjadi yurisprudensi tetap
- Contoh : kriteria PMH oleh penguasa sbg yurisprudensi tetap dianut putusan MA No 838K/Sip/1972 (kasus Yosopendoyo

# Argumentum ad Hominem (AAH)

- Menolak / menerima argumen tidak didasarkan pd buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan keadaan pribadi yg menyampaikan argumentasi.
- Dalam bidang hukum Argumen ini bukan kesesatan, jika digunakan menolak saksi palsu / tidak mengetahui kejadiannya.

# Argumentum ad Misericordiam (AAM)

- Argumentasi yg bertujuan menimbulkan empati dan belas kasihan.
- Dalam bidang hukum Argumentasi ini tidak sesat jika digunakan u/ meminta keringanan hukuman (Klementia dlm Pledooi), tetapi jika digunakan u/ pembuktian tdk bersalah, hal ini merupakan kesesatan

# Argumentum ad baculum (AAB)

- Menerima/menolak argumentasi hanya krn ancaman dan menimbulkan perasaan takut.
- Dalam bidang hukum, cara ini tdk sesat apabila digunakan utk mengingatkan orang ttg suatu ketentuan hk.
- Contoh : pemasangan papan yg berisi ancaman bagi pelanggar Perda Lingk Hidup

# KEKHUSUSAN LOGIKA HUKUM

- Dalil : argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika.
- Agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dgn sistem logika formal yg mrpk syarat mutlak utk berargumentasi.
- Argumentasi Hukum (AH) merupakan argumentasi yang khusus, karena didasarkan pada hkm positif & kerangka prosedural.
  1. Hukum Positif: AH selalu dimulai dari hukum positif, yg tdk statis, tetapi merupakan suatu perkembangan berlanjut. Dari sini yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru.
  2. Kerangka prosedural: argumentasi rasional dan diskusi rasional.

# Tiga Struktur dalam Argumentasi Hukum yg rasional

1. Struktur Logika: Alur premis menuju pada konklusi dari suatu argumentasi harus logis. Penalaran yg digunakan bisa berupa penalaran deduksi pendekatan UU, pendekatan precedence (Hkm berisi norma proposisi yg terdiri dari konsep pelanggaran Psl 1365 oleh penguasa apakah sama dgn menyalahi prosedur ?).
  - Ex falso quolibet (dari yg sesat kesimpulannya keliru)
  - Ex vero nonnisi verum dari yg benar kesimpulannya benar
2. Struktur Dialektika: Agar argumentasi tidak monoton, maka hrs diberikan sentuhan dialektika, dan didalam dialektika itu suatu argumentasi diuji, terutama pada argumentasi prokontra Wanprestasi atau Onrechtmatigdaad?
3. Struktur Prosedural: Dalam pemeriksaan pengadilan diatur oleh hukum formal yg sekaligus merupakan rule of law dalam proses argumentasi dalam penanganan sengketa.

# DASAR DASAR ARGUMENTASI HUKUM

- Teori argumentasi berkembang sejak Aristoteles yg dimulai dgn studi sistematis tentang logika yg intinya logical sequence yg konsisten dalam premis sampai kesimpulan.
- Aristoteles mengembangkan logika kearah Dialektika sbg ajaran berdebat dan berlanjut pd kemampuan Retorika (kemampuan meyakinkan)
- Dalam logika tradisional, model argumentasi yg lazim adalah argumentasi Deduksi.

# Argumentasi Deduksi

1. Argumentasi Deduksi (civil law system), yaitu Penerapan aturan hk pada suatu kasus (rule based reasoning)
2. Principle based reasoning (common law system), yaitu beranjak dari kasus tertentu



# PENALARAN INDUKSI DALAM HUKUM

- Penanganan perkara di pengadilan berawal dari langkah induksi, meliputi :
  1. Merumuskan fakta
  2. Mencari hubungan sebab-akibat
  3. Mereka-reka probabilitas

# Merumuskan Fakta

- merangkum semua fakta (peristiwa, perbuatan atau keadaan) fakta yuridis in concreto.

# Hubungan Kausal

- Causalitas selau tergantung pd jenis hukumnya : Pidana, Perdata, Adminstrasi Negara, Tata Usaha Negara dll.
- 1. Causalitas dlm Hukum Pidana:
  - hubungan Causal Delik Formil tidak jelas, tetapi hub causalitas sangat erat hubungannya dan manfaatnya dengan DELIK MATERIIL (Psl 338, Psl 351 )
  - contoh: perbuatan (sebab) kematian (akibat). Apakah suatu perbuatan tertentu menimbulkan matinya seseorang dapat dijelaskan dgn menggunakan teori hub kausal (akibat langsung, teori adekuat)

## 2. Causalitas dlm Hkm Perdata:

- Contoh: PMH (sebab) kerugian (akibat)
- Dalam hkm Perdata dikenal teori hub kausal: *Conditio sine qua non*, *causa proxima*, teori adekuat (dapat diduga menimbulkan akibat).

## 3. Causalitas dalam Hkm Administrasi Negara (sengketa TUN)

- contoh: Keputusan TUN (sebab) kerugian (akibat)
- Teori yang digunakan dalam hukum administrasi adalah hubungan langsung

# Probabilitas

- merupakan konsep sentral dalam penalaran induktif;
- Probabilitas dlm hukum tergantung standar pembuktian (alat bukti & beban pembuktian)
  1. Perdata: dalil & bukti,
  2. Pidana: Keyakinan Hakim & bukti.

# PERSIAPAN PEMBUATAN ANALISIS HUKUM

- Pelajari Kasus atau Transaksi dengan sebaik-baiknya
- Cari dan Pelajari Dasar Hukumnya
- Cari dan Pelajari Landasan Teoritiknya

# Langkah2 Analisis Hukum

1. Pengumpulan Fakta
2. Klasifikasi Hakekat Permasalahan Hukum
3. Identifikasi dan Pemilihan Isu Hukum yg Relevan
4. Penemuan Hukum yang Berkaitan dengan Isu Hukum
5. Penerapan Hukum

# Pengumpulan Fakta (Duduk Perkara)

- Analisis Hukum terletak pada Penerapan hukum pada fakta
- Duduk Perkara akan memperkenalkan masalah hukum dgn mengatakan apa yg telah terjadi
- Fakta dimaksudkan untuk menyatakan apa yg telah terjadi





# Klasifikasi Hakekat Permasalahan Hukum

- Pembagian Hukum Positif
- Hukum Publik dan Hukum Privat
- Hukum Publik :
  - Hukum Tata Negara
  - Hukum Administrasi
  - Hukum Internasional Publik
- Hukum Privat
  - Hukum Dagang
  - Hukum Perdata
- Hakekat permasalahan hukum dalam sistem peradilan kita berkaitan dengan lingkungan peradilan yg berkaitan dgn kompetensi absolut pengadilan

# Identifikasi dan Pemilihan Isu Hukum yg Relevan

- Isu Hukum pertanyaan tentang fakta dan hukum
  - Fakta → menyimpulkan fakta hukum yg sebenarnya yg didukung oleh alat-alat bukti.
  - Hukum → civil law system → statute approach  
→ konseptual approach
- Contoh : Malpraktek → Wanprestasi atau PMH

- 
- Isu Hukum → Konsep Wanprestasi
  - Analisis pada dasarnya mengandung makna pemilahan unsur-unsur yang lebih kecil.
  - Unsur2 isu wanprestasi :
    1. Adakah hubungan kontraktual dlm hubungan dengan pasien?
    2. Adakah cacat prestasi
  - Untuk isu PMH pertanyaannya :
    1. Apakah tindakan dokter merupakan suatu perbuatan hukum ?
    2. Apakah tindakan dokter merupakan suatu perbuatan melanggar hukum ?
    3. Apa kriteria melanggar hukum ?
    4. Apa kerugian yg diderita pasien?

- 
- Masing2 isu dibahas dgn mendasarkan pada fakta (hub dokter-pasien) dikaitkan dgn hk dan teori serta asas hk
  - Tiap isu hrs dibahas dgn cermat
  - Simpulan :
    1. Ada tidaknya wanprestasi atau
    2. Ada tidaknya PMH

# Penemuan Hukum yang Berkaitan dengan Isu Hukum

1. *Reasoning base on rules* : penelusuran peraturan per-undangundangan UU No. 10/2004 (Pasal 1 angka 2) : produk hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang isinya mengikat umum (langkah pertama : *Statute approach*)
2. Langkah kedua : mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu proposisi.
3. Langkah ketiga, Norma tdr dr rangkaian konsep. Utk memahami norma diawali dgn memahami konsep (*conseptual approach*)

# MEWAJIBKAN YG MENIMBULKAN KERUGIAN ITU UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN (Ps 1365 KUHPer)

- Dalam norma tsb konsep-konsep utama yg harus dijelaskan adalah :
  1. Konsep Perbuatan  
Contoh gempa bumi, perbuatan siapa dan siapa yg bertanggung-jawab
  2. Konsep Melanggar Hukum
    - Yurisprudensi perdata :
      - Melanggar hak orang lain
      - Bertentangan dengan kewajiban hukum
      - Melanggar kesusilaan
      - Konsep Kerugian
  3. Unsur-unsur kerugian meliputi :
    - Schade : kerusakan yang diderita
    - Winst : keuntungan yg diharapkan
    - konsten : biaya yg dikeluarkan

# RECHTSVINDING



1. Interpretasi
2. Kontruksi hukum yg meliputi : analogi, penghalusan atau penyempitan hukum dan argumentasi *a contrario*

# PENERAPAN HUKUM

- Setelah menemukan norma kongkrit →  
penerapan norma pada fakta hukum.